

MENGAPA MASALAH DPT TERUS TERJADI ?

Prayudi

25

Abstrak

Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terus terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut membuat KPU harus memperpanjang tahapan penanganannya, yaitu selama 2 (dua) bulan sejak 16 September 2018. Langkah tersebut dilakukan tidak hanya karena masih adanya dugaan DPT ganda, tetapi juga terkait pemilih pemula yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP saat ini tetapi berhak memilih pada April 2019. Tulisan ini mengkaji mengapa masalah DPT terus berulang, dan bagaimana solusinya. Rekomendasi yang dikemukakan adalah agar sinergi antara KPU, Bawaslu selaku penyelenggara pemilu dengan para stakeholder terkait lebih dikonsolidasikan. Selain itu, perlu partisipasi aktif warga untuk mengawasi dan mendaftarkan diri sebagai pemilih yang memiliki hak pilih.

Pendahuluan

Menjelang Pemilu 2019, masih ada persoalan klasik terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT). Padahal DPT sangat penting bagi usaha membangun pemilu yang demokratis. Polemik DPT dalam Pemilu 2019 mulai dipicu oleh akurasi data yang dianggap tidak valid dan dapat berdampak bagi kegagalan warga menggunakan hak pilihnya. Polemik bermula dari temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang adanya 1.013.366 DPT ganda di 76 kabupaten dan kota. Klaim lain juga disampaikan tim khusus yang dibentuk Prabowo-Sandiaga Uno tentang temuan 8.145.713 DPT ganda (Kompas.com, 12 September 2018).

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kasus ini terus berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilu? Tulisan ini mengkaji bagaimana langkah penyelesaian yang dapat dilakukan secara kelembagaan untuk mengatasinya.

Kasus Klasik dan Peluang Isu Politik

DPT menjadi basis partisipasi politik warga dalam pemilu. Menurut Miriam Budiarmo (1988: 2), partisipasi politik memiliki peran penting bagi pembangunan politik demokrasi di setiap negara. Dalam konteks pemilu, *voters turn out* dari partisipasi warga menjadi basis dukungan terhadap kekuasaan yang absah melalui kompetisi pemilu di antara para



peserta. Sebagai akibat masalah DPT, pada waktu rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan (DPTHP), 16 September 2018, KPU menetapkan batas waktu perpanjangan penanganan soal DPT selama dua bulan (60 hari). Perpanjangan waktu ini mengingat persoalan bukan hanya tentang DPT ganda, tetapi juga banyaknya pemilih pemula yang belum memiliki e-KTP (Koran Tempo, 17 April 2018). Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) merencanakan akan memblokir pemilik data kependudukan yang belum melakukan perekaman e-KTP sampai batas waktu melampaui tanggal 31 Desember 2018. Ini agar memotivasi warga melakukan perekaman e-KTP sesuai target sebelum 2019.

KPU menetapkan DPTHP Tahap I bahwa jumlah pemilih adalah 185.084.629 pemilih di dalam negeri dan 2.049.791 pemilih di luar negeri. Angka tersebut jauh di bawah daftar penduduk potensial pemilih (DP4) untuk Pemilu 2019 yang lebih dari 196,5 juta pemilih. Jumlah pemilih hasil DPTHP penting dibandingkan dengan data saat sebelum finalisasi tahap penetapannya. Dari perbandingan ini terlihat bahwa jumlah DPT ganda cenderung menurun. Asumsi yang berkembang tidak saja disebabkan teknis input data yang kadang tidak cermat dan persoalan di tingkat kependudukan, tetapi juga berkembang asumsi kemungkinannya sebagai objek politik tertentu. Objek politik ini digunakan untuk kepentingan memenangkan kekuatan politik yang mampu menjangkau data kependudukan dan pemilih.

Persoalan DPT ganda tidak lepas dari belum adanya kebijakan perlindungan terhadap data pribadi.

Muatan DPT yang terkait dengan identitas personal kependudukan belum menjadi prioritas mutlak bagi negara untuk memberikan perlindungan. Ini juga menjadi tugas bagi setiap *stakeholder* untuk kebijakan perlindungannya, di samping akses bagi masyarakat terhadap daftar pemilih hingga di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kesadaran ini dipicu oleh kondisi langkah pembersihan dugaan DPT ganda oleh KPU yang masih mengacu pada data individu pemilih dan belum menjangkau hingga TPS.

DPT bermasalah menjadi celah untuk tindakan penggelembungan suara atau munculnya suara palsu. Tindakan ini bisa menguntungkan paslon atau partai tertentu dan sebaliknya merugikan bagi paslon atau partai lainnya. Peluang ini semakin *crucial* ketika pemilu 2019 diagendakan serentak pelaksanaannya (*konkuren*) di mana setiap pemilih akan memperoleh empat lembar surat suara untuk dicoblos (Pemilu Presiden, pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, dan Pemilu anggota DPRD). Dalam kurun waktu 2 bulan tambahan bagi usaha perbaikan DPT, basis administrasi dan politik partisipasi warga diharapkan bisa lebih dijamin. Masyarakat yang berhak memilih, tetapi belum masuk dalam DPT agar mendaftarkan diri ke petugas KPU di kelurahan atau desa.

Selalu berulangnya persoalan DPT tidak hanya akibat akurasi teknis penyusunannya, tetapi juga ego sektoral. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menilai KPU tidak serius memanfaatkan daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berjumlah 185,7

juta orang, padahal penggunaan DP4 sudah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara pilkada Kabupaten Sampang tahun 2018 (Koran Tempo, 10 September 2018). Acuan penyusunan DPT berlandaskan DP4 sudah ditegaskan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pasal 201 dan 202). Dalam Pasal 201 ayat (5) disebutkan: “Data kependudukan yang telah disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi data penduduk potensial Pemilu”.

Dugaan ego sektoral dan peluang memanfaatkan secara politis isu DPT menjadi beralasan, karena metode penyisiran DPT ganda oleh KPU yang berbeda dibandingkan metode yang digunakan oleh Bawaslu dan partai-partai. Padahal, rujukan data yang disisir adalah sama. Peluang memanfaatkan untuk kepentingan politik terhadap isu DPT, tidak terlepas dari kondisi data kependudukan yang secara teknis juga bermasalah. Komisioner KPU, Viryan Azis menyatakan, munculnya data ganda dapat terjadi karena administrasi kependudukan di masyarakat yang belum sesuai dengan aturan, perekaman data lebih dari satu kali, atau proses pemasukan data yang belum tuntas (Kompas 12 September 2018). Indonesia memasuki pemilu 2019 dengan situasi darurat KTP elektronik, karena seharusnya data pemilih sudah berbasis e-KTP.

Terjadi saling tuding atas kisruh DPT, KPU menilai data Kemendagri yang menyusun DP4 mengandung masalah. Alasannya DP4 memasukkan calon pemilih yang belum memiliki e-KTP atau sekedar surat keterangan (Suket).

Adapun terhadap klaim data ganda DPT dari partai politik koalisi pendukung paslon Prabowo-Sandiaga Uno, dianggap tidak akurat. Alasannya, partai hanya dapat melihat 12 dari 16 angka digit NIK pemilih. Seharusnya memeriksa data pemilih dengan NIK secara utuh dan 7 (tujuh) elemen parameternya, sehingga data ganda DPT tidak sebanyak yang diklaim oleh partai (Koran Tempo, 10 September 2018).

DPT seperti masalah klasik yang berulang dalam setiap pemilu. Persoalan DPT juga memiliki sejarah yang terjadi di pemilu era reformasi pasca 1998, yaitu saat pemilu 2014. Kasus DPT juga terjadi menjelang Pemilu 2009 dan Pemilu 2004 di tengah Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) yang dijalankan KPU pada saat itu dengan Biro Pusat Statistik (BPS). Ketika Pemilu 2009, DPT Pilkada Jatim yang bermasalah menjadi warisan bagi DPT Pemilu 2009. Kasus DPT Pemilu 2009 ditandai oleh Pansus Penyelidikan DPR untuk mengungkap akar masalahnya. Kemudian, pada waktu Pemilu 2014, KPU sempat menunda penetapan DPT karena banyak keluhan terhadap akurasi data pemilih (BBC.com, 12 September 2018).

Langkah Penyelesaian: Penguatan Sidalih dan Pemenuhan e-KTP

KPU terkait sistem data pemilih (Sidalih) dan instrumen e-KTP sebenarnya dituntut untuk dapat menghindarkan DPT ganda. Tetapi kenyataannya, temuan data pemilih ganda tidak terlepas dari persoalan Sidalih KPU. (Kompas, 13 September 2018). Persyaratan penggunaan e-KTP dalam pemilu menjadi *crucial* pula

dari sisi administrasi kependudukan (Suara Pembaruan, 10 September 2018). Bukan saja bagi calon pemilih yang nantinya genap akan berusia 17 tahun pada saat pemungutan suara, tetapi juga bagi warga yang tergolong rawan bias pencatatan administrasi kependudukan. Meskipun secara konstitusional, komunitas ini memiliki hak pilih tetapi tetap berpotensi tidak terdaftar dalam DPT, bahkan melalui tahapan DPTHP sekalipun. Komunitas ini misalnya, masyarakat adat, kaum marginal, warga daerah terpencil, tinggal di daerah konflik, termasuk pula mereka yang mendiami di lokasi sengketa tanah, dan sebagainya.

Penerapan teknologi e-KTP belum menyeluruh dan masih sebatas pada dua poin keelektronikan dalam programnya. *Pertama*, adalah proses perekaman data dan penggunaan blangko ber-*chip*. Pada saat perekaman data, atribut penanda identitas setiap penduduk direkam dan disimpan secara elektronik dalam pangkalan data pemerintah. *Kedua*, proses pemeriksaan kemiripan data gunaantisipasi penyimpangan data berganda, melalui perbandingan identitas biometrik (sidik jari dan/ atau *scan* iris mata) dari setiap orang yang melakukan perekaman. Di samping untuk *single identity number*, penerapan e-KTP bisa memudahkan proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi data kependudukan bagi pihak yang membutuhkan, termasuk bagi KPU untuk kepentingan penyusunan DPS dan DPT. Kenyataannya, penggunaan blangko pembuatan KTP ber-*chip* terkait pencegahan potensi pemalsuan KTP, manfaatnya bagi data kependudukan yang akurat dan praktis untuk digunakan setiap kebutuhan seperti halnya pemilu, belum bersifat

otomatis. Kendala ini juga masih ditambah dengan soal penyimpanan berkas yang belum tertata secara rapi dan rawan disalahgunakan. Temuan warga terhadap 2.800 e-KTP yang ditemukan tececer di Cikande, Kabupaten Serang belum lama ini, misalnya, menjadi contoh kerawanan dalam penyimpan berkas dimaksud (Detik.com. 12 September 2018).

Penguatan kapasitas Sidalih dan pemenuhan kebutuhan e-KTP bersifat strategis, karena berpengaruh terhadap partisipasi politik warga untuk menggunakan hak pilihnya. Penggunaan hak pilih tidak terlepas dari prosedur pendaftarannya. Di Indonesia, pendaftaran pemilih masih bersifat pasif, di mana petugas pemutakhiran pemilih yang harus mendatangi dan mendata penduduk, melalui koordinasi dengan RW dan RT. Agenda solusi kelembagaan ini penting menjawab kekhawatiran potensi suara yang tidak terdaftar semakin kuat sejak disahkannya UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur persyaratan penggunaan e-KTP bagi setiap warga dalam menggunakan hak pilih. Solusi ini juga sekaligus menjadi modal untuk menghindarkan perangkat teknis standar kerja yang berbeda antarinstansi. Di satu sisi, antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dan KPU memang terdapat irisan kerjanya mengenai data kependudukan dan pemilih, tetapi di sisi lain mereka memiliki standar berbeda dalam proses perekaman dan penggunaan data kependudukan tersebut.

Ditjen Dukcapil Kemendagri berkepentingan terhadap fungsi-fungsi yang menyangkut administrasi kependudukan, sedangkan KPU berkepentingan agar daftar pemilih

berkualitas menjamin setiap warga yang berhak memilih dalam pemilu benar-benar dapat menggunakan hak pilihnya. Akurasi DPT menjadi penting pula terhadap manajemen pemilu perencanaan anggarannya yang dimulai dari pemutakhiran data pemilih, penentuan lokasi TPS, perhitungan logistik pemilu, hingga pengadaan surat suara. Pemutakhiran data pemilih menjadi tanggung jawab KPU berdasarkan verifikasi dan validasi atas data pemilih yang berhak dan memenuhi persyaratan berdasarkan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil dalam bentuk DP4. DP4 ini kemudian menjadi dasar yang harus diolah dan dirapikan kembali oleh KPU di tingkat kabupaten/kota sebagai dasar perencanaan anggaran dan logistik pemilu.

Setiap *stakeholder* yang terlibat dalam penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP harus rutin memeriksa setiap tahapan perbaikan data yang dilakukan. Bersama Kemendagri dan Kementerian Luar Negeri, pertemuan ini juga bisa melibatkan BPS sebagai lembaga yang mengelola data statistik nasional dan regional. Proses ini dijalankan selama perpanjangan batas waktu 2 bulan yang dilakukan oleh DPTHP. Penguatan kapasitas Sidalih dan pemenuhan kebutuhan e-KTP dapat membangun kredibilitas pemilu yang demokratis. Di samping itu, upaya perbaikan kualitas DPT dan pemenuhan persyaratan e-KTP bagi pemilih tetap memerlukan partisipasi masyarakat untuk mengawasinya, baik melalui cara *online* atau *offline*. Khusus bagi partisipasi secara *offline*, pemilih dapat datang ke kelurahan dan melihat DPT yang ditempel di papan pengumuman atau bisa juga mendatangi Petugas Pemungutan Suara yang ada di lapangan.

Penutup

Masalah DPT tidak lepas dari masih perlunya peningkatan kapasitas Sidalih dan pemenuhan kebutuhan e-KTP sebagai persyaratan penggunaan hak pilih. Untuk itu verifikasi dan pembersihan DPTHP tidak cukup hanya secara administrasi, tetapi juga harus dilakukan secara faktual langsung ke lapangan. Sedangkan pemenuhan e-KTP harus diarahkan pada targetnya yang tidak hanya bagi jaminan bagi pemilih semata, tetapi juga harus menjangkau pada tingkatan perlindungan data pribadi bagi masyarakat. Sehubungan masalah klasik DPT, maka direkomendasikan: 1) Perlu sinergi lebih dikonsolidasikan antara KPU, Bawaslu selaku penyelenggara pemilu dengan para *stakeholder* terkait; 2) Perlu partisipasi aktif warga untuk mengawasi dan mendaftarkan diri sebagai pemilih bagi yang benar-benar memiliki hak pilih ke setiap tingkatan petugas pemilu baik di kelurahan maupun desa.

Referensi

- Budiarjo, Miriam (penyunting) (1988). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- "Dua Tahap Cegah Pemilih Ganda", *Kompas* 13 September 2018, hal. 2.
- "Ketua DPR: Bersihkan DPT dari Pemilih Fiktif", *Suara Pembaruan* 10 September 2018, hal. 18.
- "KPU Bantah Ada 25 Juta Pemilih Ganda pada Pemilu 2019", <https://nasional.kompas.com>, diakses 12 September 2018.
- "KPU Tunda Penetapan DPT", <https://www.bbc.com>, diakses 12 September 2018.
- "Penelusuran Data Pemilih Ganda Dikebut", *Kompas* 12 September 2018, hal. 2.

“Penjelasan Disdukcapil Serang soal 2800 KTP di Semak Belukar”, <https://news.detik.com/berita/4207154/penjelasan-disdukcapil-serang-soal-2800-ktp-di-semak-belukar>, diakses 11 September 2018.

“Perbaikan DPT Diperpanjang Hingga Dua Bulan”, *Koran Tempo* 17 September 2018, hal. 7.

“Tjahjo Kritik KPU Soal Data Kependudukan”, *Koran Tempo*, 10 September 2018, hal. 6.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



Prayudi
prayudi@dpr.go.id

Drs. Prayudi, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta pada tahun 1989, pendidikan S2 Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada tahun 2004. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Bidang Politik Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Posisi Birokrasi Dalam Persaingan Politik Pemilukada” (2013), “Media Penyiaran, Dinamika Pemerintahan Daerah dan Politik Kekuasaan” (2014), dan “Politik Binwas Provinsi terhadap Kabupaten/Kota (Kasus Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan)” (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.